

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran internet dan berbagai perangkat digital memungkinkan proses komunikasi, pertukaran informasi, serta akses berbagai layanan dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi tersebut memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Namun, di samping manfaat yang diperoleh, perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai dampak negatif apabila tidak dimanfaatkan secara bijak, salah satunya adalah semakin mudahnya akses terhadap aktivitas judi online.<sup>2</sup>

Judi online berkembang pesat karena menawarkan berbagai jenis permainan dengan iming-iming keuntungan yang cepat dan mudah. Kemudahan akses melalui smartphone dan jaringan internet membuat aktivitas perjudian dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kondisi ini tidak hanya menarik minat masyarakat umum, tetapi juga kalangan mahasiswa yang berada pada usia produktif dan memiliki rasa ingin tahu

---

<sup>1</sup> Sari, D. P. 2020. *Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya terhadap Interaksi Sosial*. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 8(2), 45-53

<sup>2</sup> Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, and Hasiolan Fani Yuli, 'Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat : Tinjauan Multidispliner', *Triwikama : Jurnal Ilmu Sosial*, 01.05 (2023), 1–7.

yang tinggi.<sup>3</sup> Padahal, keterlibatan dalam judi online dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerugian finansial, gangguan kesehatan mental, menurunnya prestasi akademik, serta terganggunya hubungan sosial. Oleh karena itu, fenomena judi online di kalangan mahasiswa menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius.<sup>4</sup>

Lingkungan kampus merupakan ruang sosial tempat mahasiswa berinteraksi dan saling memengaruhi satu sama lain. Berdasarkan hasil pra-riset, sebagian besar mahasiswa mengenal judi online dari teman pergaulan atau karena sering berada di lingkungan yang sudah terbiasa bermain judi online. Beberapa di antaranya bahkan menganggap aktivitas tersebut sebagai hiburan semata. Fakta ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan pertemanan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan mahasiswa untuk terlibat dalam judi online.<sup>5</sup>

Dalam al-qur'an judi sangat dilarang oleh Allah sebagaimana tertulis dalam Q.S Al-Maidah : 90-91 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah*

<sup>3</sup> Mahasiswa Studi and others, 'Sepryanida, Rosyadi, Parama, Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi Vol. 2(2) 2024', 2.2 (2024).

<sup>4</sup> Faridahtul Jannah and Ani Sulianti, 'Perspektif Mahasiswa Sebagai Agen Of Change Melalui Pendidikan Kewarganegaraan', *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, 2.2 (2021), 181–93 <<https://doi.org/10.21154/asanka.v2i2.3193>>.

<sup>5</sup> Muhammad Azza Ramadhan, *Peer Group Dan Fenomena Judi Online Di Kalangan Mahasiswa*, 2024.

*(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (90). Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (91).*

Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa mampu menjalankan perannya sebagai agen perubahan secara ideal. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan mahasiswa, termasuk dalam memilih untuk terlibat dalam aktivitas negatif seperti judi online. Salah satu faktor penting adalah tingkat religiusitas atau keimanan. Mahasiswa yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi umumnya memiliki pegangan moral dan nilai-nilai agama yang kuat, sehingga mereka lebih mampu membedakan mana perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama dan mana yang menyimpang. Selain religiusitas, pemahaman terhadap pengelolaan keuangan juga memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku ekonomi mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu mengelola pendapatan, mengatur pengeluaran, serta mempertimbangkan risiko dari setiap keputusan finansial yang diambil, sehingga lebih waspada terhadap aktivitas ekonomi yang bersifat spekulatif dan merugikan, termasuk judi online.<sup>6</sup>

Di sisi lain, mahasiswa dengan tingkat literasi keuangan yang rendah cenderung lebih mudah tergiur oleh tawaran keuntungan instan tanpa mempertimbangkan risiko kerugian yang besar. Kurangnya pemahaman

---

<sup>6</sup> All Ya Rusda Permatasari and Reza Muhammad Rizqi, 'Pengaruh Literasi Keuangan, Literasi Digital, Dan Gaya Hidup Terhadap Minat Judi Online Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa', 2.1 (2026), 52–66.

mengenai pengelolaan keuangan, perencanaan finansial, serta dampak jangka panjang dari perilaku konsumtif dan spekulatif dapat mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam praktik judi online. Mereka sering kali menganggap judi online sebagai cara cepat untuk memperoleh uang tambahan, tanpa menyadari bahwa aktivitas tersebut justru dapat menimbulkan kerugian finansial, masalah sosial, hingga ketergantungan. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat keterlibatan mahasiswa dalam praktik judi online.<sup>7</sup>

Berdasarkan berbagai survei dan penelitian terdahulu, mahasiswa yang telah mengalami ketergantungan terhadap judi online cenderung melakukan berbagai cara demi mendapatkan uang untuk bermain kembali. Tidak sedikit dari mereka yang rela mencuri, membohongi orang tua, bahkan menjual atau menggadaikan barang-barang pribadi seperti ponsel dan laptop demi mendapatkan modal dengan harapan memperoleh hasil berkali lipat dari permainan judi yang diikuti. Pola pikir spekulatif dan keinginan instan untuk memperoleh keuntungan menyebabkan mereka mengabaikan resiko besar yang menyertainya.<sup>8</sup>

Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) penjualan transaksi perjudian online terus meningkat yaitu selama

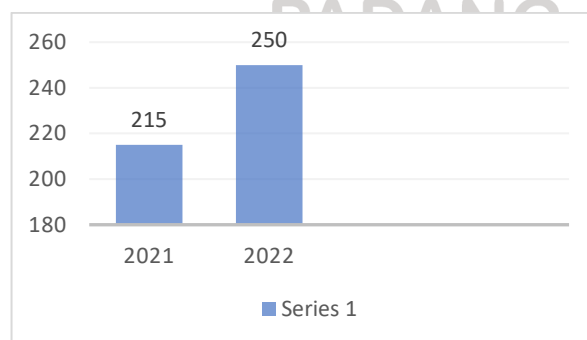
---

<sup>7</sup> M Akbar and Husnul Muttaqin, 'Pengaruh Judi Online Dan Lifestyle Terhadap Financial Stress Mahasiswa: Literasi Keuangan Sebagai Mediasi', 8 (2025), 4538–54.

<sup>8</sup> Abi Arsyian Makarin and Laras Astuti, 'Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3.3 (2023), 180–89 <<https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17674>>.

periode 2017 hingga 2023 terdapat sekitar 316 juta transaksi judi online di Indonesia dengan total transaksi keuangan mencapai 350 triliun.<sup>9</sup> Pemain judi online berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kelompok ini mayoritas terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan buruh, yang secara ekonomi cenderung lebih rentan.

Kondisi ini juga tercermin di wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat tahun 2023, kasus perjudian yang tercatat pada tahun 2022 mencapai 278 kasus, menjadikan Sumatera Barat sebagai provinsi dengan jumlah kasus tertinggi ke-8 secara nasional. Sementara itu, berdasarkan data dari Polresta Padang, jumlah kasus kenakalan remaja juga menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021 tercatat 215 kasus, dan meningkat menjadi 250 kasus pada tahun 2022. Kenaikan angka ini menunjukkan adanya potensi hubungan antara peningkatan akses terhadap perjudian online dengan perilaku menyimpang di kalangan remaja, termasuk mahasiswa.<sup>10</sup>



Sumber: <https://amp.kompas.com/regional/read/>

<sup>9</sup> Nabilah Muhamad, “Tren Judi Online di Indonesia Terus Meningkat, Nilainya Tembus Rp 100 T Pada 2022”, <https://databoks.katadata.co.id/> diakses pada tanggal 29 November 2023 pukul 17.00 WIB.

<sup>10</sup> Perdana Putra, “Kasus Judi di Sumbar Meningkat 60 Persen Dibanding Tahun Lalu, Ini Kata Kapolda”, <https://amp.kompas.com/regional/read/> diakses pada tanggal 2 Desember 2023 pukul 15.00 WIB. A Latar Belakang, ‘No Title’, November, 2023, 1–9.

Berdasarkan laporan data diatas, Fenomena keterlibatan mahasiswa dalam praktik judi online juga mulai terlihat di berbagai daerah, termasuk di Kota Padang. Mahasiswa yang berada pada usia produktif cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mudah terpengaruh oleh perkembangan lingkungan sosial maupun tren digital. Sebagian mahasiswa memandang judi online sebagai sarana hiburan atau cara cepat memperoleh keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan risiko ekonomi, sosial, maupun psikologis yang dapat ditimbulkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan pengendalian diri dan pemahaman moral yang baik.

Judi online di kalangan mahasiswa semakin mendapat perhatian karena sebagian mahasiswa menganggapnya sebagai hiburan sekaligus cara memperoleh keuntungan secara cepat. Kemudahan akses digital, transaksi online, pengaruh teman sebaya, lingkungan pergaulan, serta promosi yang menawarkan kemenangan instan dapat mendorong keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas tersebut. Padahal, judi online dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerugian finansial, menurunnya konsentrasi belajar, gangguan psikologis, perilaku konsumtif, dan ketergantungan. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam judi online berkaitan dengan rendahnya pengendalian diri, pemahaman keuangan yang terbatas, dan pengaruh lingkungan sosial. Fenomena ini menjadi semakin penting dikaji di Sumatera Barat karena praktik perjudian bertentangan dengan nilai agama Islam dan budaya Minangkabau yang

berlandaskan falsafah “*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*” Dengan demikian, judi online tidak hanya bertentangan dengan hukum dan ajaran agama, tetapi juga tidak sesuai dengan nilai adat serta norma sosial yang dijunjung masyarakat Minangkabau.<sup>11</sup>

Penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada mahasiswa di Kota Padang sebagai kelompok usia produktif yang memiliki tingkat penggunaan internet dan media digital yang tinggi sehingga rentan terpapar praktik judi online. Meskipun penelitian mengenai judi online telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada faktor psikologis, kontrol diri, pengaruh teman sebaya, maupun dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh perjudian online. Sementara itu, penelitian yang mengkaji keterlibatan mahasiswa dalam praktik judi online dengan mengintegrasikan variabel religiusitas, literasi keuangan, dan faktor lingkungan secara simultan masih relatif terbatas. Padahal, ketiga variabel tersebut memiliki peran penting dalam membentuk perilaku mahasiswa dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian (research gap) dengan menganalisis pengaruh religiusitas, literasi keuangan, dan faktor lingkungan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam praktik judi online.

---

<sup>11</sup> Sakinah Pokhrel, ‘*Bagaimanakah Hubungan Tingkat Status Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa SMA Dengan Intensitas Bermain Judi Online Di Kota Padang*’, *Ayaz*, 15.1 (2024), 37–48.

Pemilihan Kota Padang sebagai lokasi penelitian karena merupakan pusat pendidikan di Sumatera Barat dengan jumlah mahasiswa yang besar dan berasal dari berbagai perguruan tinggi. Tingginya penggunaan internet dan perkembangan teknologi digital di kalangan mahasiswa juga meningkatkan kemudahan akses terhadap judi online. Selain itu, fenomena perjudian yang masih ditemukan di kalangan generasi muda perlu mendapat perhatian, terutama karena masyarakat Kota Padang menjunjung falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai agama dan budaya yang dijunjung masyarakat dengan fenomena judi online di kalangan mahasiswa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Religiusitas, Literasi Keuangan, dan Faktor Lingkungan terhadap Keterlibatan Mahasiswa Dalam Praktek Judi Online di Kota Padang"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan yang sudah penulis berikan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap keterlibatan mahasiswa dalam praktek judi online di Kota Padang?
2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keterlibatan mahasiswa dalam praktek judi online di Kota Padang?
3. Apakah faktor lingkungan berpengaruh terhadap keterlibatan mahasiswa dalam praktek judi online di Kota Padang?

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi dalam kategori mahasiswa yang terlibat dalam praktek judi online yang didasarkan akan pemahaman mereka pada aspek religiusitas, literasi keuangan, dan memahami tentang sudut pandang lingkungan yang baik.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaruh religiusitas terhadap keterlibatan mahasiswa dalam praktek judi online di Kota Padang.
2. Mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam praktek judi online di Kota Padang.
3. Mengetahui pengaruh faktor lingkungan sosial terhadap keterlibatan mahasiswa dalam praktek judi online di Kota Padang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah beberapa manfaat penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya nilai religiusitas dan literasi keuangan dalam mempengaruhi bagaimana mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku.
2. Mendorong mahasiswa untuk lebih bijak dan sadar akan risiko serta dampak negatif dari perjudian online.
3. Memberikan dasar dan referensi bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji topik serupa dari aspek yang berbeda, misalnya dari sudut psikologi, hukum, atau ekonomi digital.

4. memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, sosiologi agama, dan perilaku konsumen.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menyajikan pembahasan proposal dengan jelas, peneliti membagi menjadi lima bab yang masing-masing berisi subbab. Sistem penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisikan tentang pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, serta sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan judul peneliti, kajian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III : Berisikan tentang ruang lingkup dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel dan indikator dan teknik analisis data.

BAB IV : Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : Berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan dan berisi saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya sesuai dengan topik yang sama.